



## PENGARUH HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM NASIONAL

Putu Gita Sunia Sari

*Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [putugitasunia@gmail.com](mailto:putugitasunia@gmail.com)*

### Info Artikel

### Abstract

Masuk: 1 Februari 2022

Diterima: 1 Maret

Terbit: 1 April

### Keywords:

*International Law,  
National Law*

*International law is a body of law that is mainly composed of principles, which are standards of behavior that a state requires and therefore follows and adheres to in interactions between these states. The main sources of international law are international treaties, namely bilateral agreements (made by two countries) and multilateral agreements or conventions (made by more than two countries) (especially contract slavery). The Indonesian government is forced to enact laws containing customary rules in treaties that have not been ratified, which is contrary to national law. With the existence of international law (particularly indentured servitude), the Indonesian government is compelled to issue laws whose substance contains customary rules in treaties that have not been ratified. That international law influences the development of national law becomes the basis for solving the problem of whether international law affects the development of national law.*

### Kata kunci:

*Hukum Internasional,  
Hukum Nasional.*

### Corresponding Author:

*Putu Gita Sunia Sari,*

*E-mail :*

*[putugitasunia@gmail.com](mailto:putugitasunia@gmail.com)*

### Abstrak

Hukum internasional adalah badan hukum yang terutama tersusun oleh prinsip, yang merupakan standar perilaku yang mewajibkan suatu negara dan oleh karenanya diikuti dan ditaati dalam interaksi antara negara-negara tersebut. Sumber utama hukum internasional yaitu perjanjian internasional, yaitu perjanjian bilateral (dibuat oleh dua negara) dan perjanjian atau konvensi multilateral (dibuat oleh lebih dari dua negara) (terutama perbudakan kontrak), pemerintah Indonesia dipaksa untuk memberlakukan undang-undang yang berisi aturan adat dalam perjanjian yang belum diratifikasi, yang bertentangan dengan undang-undang nasional. Dengan adanya hukum internasional (khususnya indentured servitude), pemerintah Indonesia terdorong untuk mengeluarkan undang-undang yang substansinya memuat aturan – aturan adat pada perjanjian-perjanjian yang belum diratifikasi. Bahwa hukum internasional mempengaruhi perkembangan hukum nasional menjadi dasar pemecahan

---

masalah apakah hukum internasional mempengaruhi perkembangan hukum nasional.

---

*@Copyright 2022.*

## **Pendahuluan**

Hukum internasional dapat diartikan yaitu seperangkat ketentuan hukum yang berlaku bagi negara – negara dalam hubungannya diantara mereka. Hukum Internasional memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat Internasional. Sangat penting untuk menyelidiki, meneliti, dan memahami bagaimana hukum internasional mempengaruhi penciptaan hukum nasional yang mengakibatkan Indonesia memiliki sistem hukum dan peradilan yang positif, karena :

Pertama, persoalan yang melekat pada konsep kedaulatan negara “state sovereignty” dan tujuan pembelaan hukum suatu bangsa di era globalisasi sekarang ini. Globalisasi terkadang disalahartikan pada abad kedua puluh satu sebagai "dunia tanpa batas". Globalisasi, di sisi lain, telah mengangkat masalah negara dan batas-batas negara sebagai isu kritis di abad kedua puluh satu, terutama bagi negara-negara berkembang.

Kedua, adanya keberagaman di antara bangsa-bangsa tersebut telah diakui secara geografis, etnografis, dan kultural, dan penghambat pelaksanaan Pemerintah Indonesia mematuhi hukum internasional (melalui ratifikasi) seringkali terdapat masalah dalam penerimaan pengaruh asing (hukum internasional) membentuk kehidupan nyata yang berkembang di Indonesia.

Ketiga, penetapan atas hak politik, ekonomi dan sosial yang tumbuh di kalangan masyarakat terkait dengan kerentanan isu hukum internasional. Istilah "pengaruh" tidak memiliki definisi yang tepat dalam konteks pengembangan dan pelaksanaan program legislasi nasional. Istilah "aspek" lebih disukai karena pertanyaannya adalah bagaimana memasukkan aspek asing dalam sistematis penyusunan peraturan undang – undang nasional. Prasangka kepada turut campur yuridiksi asing melalui penyusunan peraturan perundang – undangan dapat dihindari dan diantisipasi jika rumusan tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan tepat. Formulasi ini belum diadopsi sebagai bagian dari kebijakan legislatif nasional.

## **Pembahasan**

### **A. Prinsip Kedaulatan Negara (State Sovereignty)**

#### **Prinsip Kedaulatan Negara Menurut Para Ahli**

Jean Bodin adalah orang pertama yang memberi bentuk ilmiah pada teori kedaulatan ini sehingga ia dapat disebut sebagai bapak teori kedaulatan. Selanjutnya, Jean Bodin menyatakan bahwa tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan negara. Menurutnya, yang dinamakan kedaulatan mengandung satu – satunya kekuasaan Jean Bodin dianggap sebagai bapak teori kedaulatan, karena ia pertama kali memberikan tesis kedaulatan ini sebagai dasar ilmiah. Selanjutnya, menurut Jean Bodin, tidak ada makhluk tertinggi lain yang dapat menahan kekuasaan

negara. Dia menegaskan bahwa satu-satunya kekuatan ada dalam apa yang dikenal sebagai kedaulatan, yaitu:

Asli, artinya tidak ada afiliasi dengan kekuatan lain Agung, artinya tidak ada otoritas yang lebih besar yang dapat menggagalkan rencananya abadi dan tak terbatas Tidak dapat dibagi – bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi

Hukum internasional, yang berfungsi sebagai buku aturan untuk interaksi negara, tidak diragukan lagi dapat dilanggar oleh otoritas tertinggi negara. Dengan situasi ini, maka hukum internasional mencorakkan batal demi hukum sebab negara memegang kepemimpinan terbesar dan menolak untuk mempertimbangkan keberadaan kepemimpinan yang lebih besar darinya. Oleh karenanya hukum internasional tidak akan mampu menjadi mekanisme hubungan internasional karena tiap – tiap negara masih menekankan kedaulatannya di dalam hubungan internasional.

Dengan demikian, dari perspektif eksternal, kedaulatan negara sudah sesuai dengan konsep masyarakat internasional dan tidak menjadi penghambat perkembangan hukum internasional. Akibatnya, hukum internasional (menempatkan hak dan kewajiban pada negara) dan kerjasama internasional, entah itu melalui Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) atau entitas masyarakat lainnya, tidak boleh ditafsirkan sebagai beban atau penentu kedaulatan. Dari sisi sensibel, terdapatnya suatu pendapat, pandangan ataupun tujuan bersama bagi tiap – tiap anggota masyarakat internasional menciptakan suatu dorongan bagi semua negara agar dapat menaati kepada kewajiban – kewajiban dalam perspektif hukum.

### **Prinsip Kedaulatan Negara**

Kedaulatan atau kewenangan negara (state sovereignty) merupakan prinsip hukum internasional dengan penerapan internasional. Ada negara – negara yang berpegang teguh pada gagasan keutamaan hukum nasional dan negara – negara yang berpegang teguh pada teori keutamaan hukum internasional.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan “keutuhan wilayah” yang mengutamakan asas teritorial sebagai acuan utama, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan batang tubuhnya. Dalam bentuknya yang paling murni, konsep kedaulatan menyerukan pelestarian integritas teritorial dan larangan campur tangan dari luar. Meskipun “Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara” 1933 menekankan pembagian negara menjadi empat (empat) kualitas menurut hukum internasional, yaitu:

1. mempunyai penduduk tetap
2. menetapkan batas wilayah
3. memiliki pemerintahan
4. kemampuan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.

### **Perjanjian Internasional dalam Sistem Perundang – Undangan Nasional**

Doktrin di dalam Perjanjian Internasional Hampir seluruh kehidupan bangsa di dunia dipengaruhi oleh berkembangnya sains dan teknologi. Dengan berkembangnya kehidupan bangsa – bangsa di dunia, permasalahan dalam masyarakat internasional

juga berkembang dan menyebabkan perubahan sejalan bersamaan dengan hukum internasional.

Hukum internasional merupakan sekumpulan aturan hukum, prinsip dan perilaku mengikat para pemerintah, dan dengan demikian diikuti dalam interaksi antar negara, dan juga mencakup badan serta organisasi internasional, dan hubungan antara negara dan pribadi, diatur oleh undang – undang yang mengatur bagaimana mereka menjalankan fungsi mereka. Selama hak dan kewajiban individu dalam entitas ini merupakan masalah kerja sama internasional, norma hukum tertentu berlaku untuk individu dalam entitas non-pemerintah.

Hukum Internasional didasarkan pada dua prinsip, yaitu:

*Pacta Sunt Servanda*, yaitu pihak – pihak yang membuat perjanjian yang harus menaati perjanjian tersebut. Prinsip Hukum Internasional, yaitu kedudukan perjanjian internasional memiliki posisi lebih utama dari undang – undang nasional suatu anggota peserta perjanjian. Berkaitan dengan hal tersebut, menyambangi hubungan hukum internasional terdapat sebuah petunjuk (doktrin) yang dikenal sebagai Doktrin Inkorporasi. Doktrin tersebut mengasumsikan bahwasanya perjanjian internasional merupakan komponen dari Hukum Nasional yang mewajibkan dan secara langsung berlaku setelah disahkan melalui penanda tangan. Pengecualian untuk perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan legislatif dan hanya dapat berlaku efektif setelah diatur dalam hukum nasional suatu negara, Inggris dan negara-negara Anglo-Saxon lainnya menganut konsep ini. Amerika mengikuti konsep ini juga, tetapi membedakannya dalam

1. Perjanjian internasional yang independen (*Self Executing Treaty*).
2. Perjanjian internasional yang merupakan bagian dari *Self Executing Treaty* dan tidak melanggar hukum konstitusional Amerika segera berlaku sebagai hukum nasional.
3. Perjanjian internasional yang tidak efektif dengan sendirinya (*Non Self Executing Treaty*).

Hanya jika ada aturan dan regulasi yang membuat perjanjian internasional yang tidak berlaku sendiri menjadi relevan sebagai hukum nasional, maka perjanjian tersebut dapat ditegakkan oleh pengadilan Amerika.

Sesuai Pasal 38 (1) Piagam Mahkamah Internasional, Perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber hukum Internasional. Perjanjian Internasional yang diakui oleh pasal 38 (1) Piagam Mahkamah Internasional hanya perjanjian – perjanjian yang dapat membentuk hukum (*Law Making Treaties*)

Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional diratifikasi oleh negara – negara pada tahun 1969 dan mulai berlaku pada tahun 1980. Perjanjian internasional adalah perjanjian antara dua negara atau lebih yang bertujuan untuk menjalin hubungan timbal balik sesuai dengan hukum internasional, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1980.

### **Kewenangan dan Prosedur Meratifikasi Sebuah Perjanjian Internasional**

Traktat adalah suatu persetujuan antara dua negara atau lebih untuk mengikat mereka pada suatu kepentingan bersama mengenai suatu tujuan tertentu. Pacta sunt servanda, yang mengacu pada perjanjian yang menetapkan kewajiban moral dan hukum pada para pihak dengan itikad baik, ditekankan dalam hukum perjanjian internasional berdasarkan hukum perjanjian – United Convention on the Law of the Treaty – UNCLT (1969). melaksanakan ketentuan perjanjian yang berlaku.

Hanya Kepala Negara atau Kepala Pemerintah yang berwenang meratifikasi suatu perjanjian atau jenis perjanjian internasional lainnya. Pasal 14 Konvensi Wina 1980 menentukan kapan ratifikasi harus disetujui agar dapat mengikat secara hukum.

Kedaulatan negara mencakup kemampuan untuk menerima atau menolak ratifikasi.

Menurut hukum internasional, suatu negara tidak diharuskan untuk meratifikasi suatu perjanjian.

Namun, perjanjian internasional hanya mengikat negara yang telah meratifikasinya. Oleh karenanya, begitu sebuah perjanjian internasional telah ditandatangani, itu menjadi mengikat negara yang telah meratifikasinya, asalkan ketentuan-ketentuan perjanjian itu konsisten dengan hukum. Ratifikasi diperlukan untuk semua perjanjian kecuali yang bilateral. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur tentang ratifikasi perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional.

Namun, prosedur untuk membuat perjanjian internasional bervariasi tergantung pada apakah suatu negara telah mengadopsi Civil Law System atau Common Law System. Tindakan menandatangani kontrak (signing) tidak spontan menjadi sumber hukum nasional dalam tatanan hukum “Civil Law” sebelum disahkan oleh DPR (non-self-enforcing legislasi). Namun, dalam tatanan hukum common law, pada saat perjanjian ditandatangani menjadi sumber hukum nasional (self-enforcing legislasi). Perjanjian internasional masih harus diratifikasi oleh DPR RI sebelum dapat dimasukkan ke dalam kerangka hukum negara, karena Indonesia masih menganut sistem hukum “civil law”.

Dalam hukum Indonesia, bagaimanapun, ratifikasi diwakili oleh "undang – undang pengesahan". Suatu perjanjian internasional yang ditandatangani dan diratifikasi oleh pemerintah dalam bentuk hukum ratifikasi perjanjian internasional merupakan proses dan dampak dari ratifikasi perjanjian internasional terhadap proses legislasi yang bersangkutan.

Dengan dukungan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan atau kementerian koordinator lainnya dan kementerian terkait, Kementerian Luar Negeri adalah penyelenggara utama dari seluruh proses mulai dari perundingan hingga penerimaan, pengesahan, dan ratifikasi. Penyatuan tujuan serta pengertian tentang kedaulatan negara dan kepentingan nasional di bidang militer, kebijakan keamanan, kepentingan sosial, ekonomi, budaya, hukum dan politik sangat menentukan keberhasilan seluruh proses. Pengutamaan kepentingan negara dan negara di atas kepentingan sektoral, individu, kelompok dengan berbagai motif yang mendasari dan kepentingan partai politik diperlukan, kondisi yang tidak dapat ditawar untuk mencapai hal tersebut.

Selain kualifikasi tersebut, ketika merundingkan dan meratifikasi suatu perjanjian, penting untuk mempertimbangkan apakah suatu perjanjian merupakan “Perjanjian Tanpa Reservasi”, “Perjanjian Dengan Klausul Reservasi” atau “Perjanjian Dengan Opsi Reservasi”, sebuah perjanjian internasional. Hal ini penting karena UNCLT menekankan bahwa suatu negara pihak (yang telah meratifikasi) tidak boleh memberikan pembenaran atas non-eksekusi ketentuan perjanjian di mana ketentuan tersebut tidak sesuai dengan tatanan hukum nasional negara yang bersangkutan.

Status “wajib” (mandatory obligation) atau “tidak wajib” (non – mandatory obligation) dari ketentuan Konvensi harus dipertimbangkan dengan cermat ketika mengembangkan undang-undang setelah ratifikasi. Bentuk dan Istilah Perjanjian Internasional, Bentuk dan istilah perjanjian internasional, yaitu :

### **Konvensi (Convenant)**

istilah ini mengacu pada suatu perjanjian formal atau resmi yang bersifat multilateral, tergolong perjanjian yang dibentuk oleh badan dan organisasi – organisasi internasional, baik yang berada di bawah PBB maupun yang independen (berdiri sendiri).

### **Protokol**

Protokol adalah ketentuan – ketentuan yang termuat dalam konvensi tetapi tidak tercantum dalam konvensi tersebut, atau aturan pembatasan – pembatasan dari negara pendatang. Sejalan dengan hal diatas, protokol tersebut juga serupa dengan alat tambahan bagi konvensi, hanya berbeda sifat serta pelaksanaannya yang bebas, sehingga tidak perlu diratifikasi. Terdapat pula protokol di mana perjanjiannya berdiri sendiri (independen).

### **Persetujuan**

Persetujuan dibandingkan dengan konvensi atau kontrak, perjanjian biasanya kurang formal. Umumnya, persetujuan dipakai ketika ada lebih sedikit pihak yang terlibat daripada konvensi biasa dan perjanjian lebih bersifat teknis atau administratif. Persetujuan hanya ditandatangani oleh perwakilan departemen, sehingga ratifikasi tidak diperlukan.

### **Pengaturan**

Istilah ini, yang secara praktis identik dengan persetujuan, biasanya digunakan untuk menggambarkan keadaan sementara dan peraturan.

### **Statuta**

Merupakan kumpulan pedoman penting bagi pemenuhan tugas organisasi internasional. Pelaksanaan tugas suatu lembaga (institusi) tertentu di bawah pengawasan lembaga atau badan internasional berupa seperangkat aturan yang disusun berdasarkan perjanjian internasional. Selain itu, dapat berbentuk instrumen tambahan untuk Konvensi yang menetapkan aturan yang harus diikuti.

### **Deklarasi**

Pengertian Deklarasi, yaitu :

Perjanjian nyata, perjanjian informal tentang masalah kecil, dokumen yang dilampirkan pada perjanjian, dan keputusan yang dibuat pada konferensi diplomatik.

### **Mutual Legal Assistance**

Merupakan suatu kesepakatan antara dua negara atau lebih untuk saling mendukung.

### **Sistem Hukum Nasional**

Menjadi suatu negara berdaulat dan merdeka, Indonesia turut berperan secara cakap di dalam hubungan internasional serta mengadakan perjanjian internasional dengan negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Dalam pelaksanaan perjanjian internasional tersebut, Indonesia berpegang pada keutamaan hukum nasional, dapat disimpulkan bahwa hukum nasional lebih diutamakan dari pada hukum internasional.

Pasal 11 UUD 1945 yang mengatur mengenai perjanjian internasional menjadi dasar kewenangan Presiden untuk merundingkannya, yaitu sebagai berikut :

Presiden membuat perjanjian dengan negara lain dan menyatakan perang dengan mereka setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat harus memberikan persetujuan sebelum Presiden dapat membuat perjanjian luar negeri tambahan yang akan memiliki implikasi yang luas dan mendalam bagi gaya hidup masyarakat dalam hal beban keuangan yang ditanggung oleh negara.

Klausul tambahan pada kontrak internasional diatur dengan peraturan perundang-undangan. Surat Presiden No. 2826/Hk tentang Pengesahan Konvensi Internasional berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) UUD 1945 dan memuat ketentuan sebagai berikut:

Suatu perjanjian internasional disahkan oleh undang-undang apabila perjanjian itu mengatur tentang hal-hal yang mempengaruhi politik dan politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika perjanjian internasional segera mengatur hal-hal teknis tertentu, hal itu diratifikasi dengan keputusan presiden. Pada saat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mulai berlaku pada tahun 2000 dan memuat ketentuan yang serupa dengan Surat Presiden Nomor 2826, Surat Presiden Nomor 2826 dihapus. Jenis perundang-undangan tidak termasuk perjanjian antar negara diatur pada pasal 7 ayat (1) mengatur tentang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang / Peraturan pengganti Undang-undang (Perpu).
3. Peraturan Pemerintah (PP).
4. Peraturan Presiden.
5. Peraturan Daerah.
6. Peraturan Desa.

Mengenai kedudukan perjanjian internasional dalam kerangka peraturan perundang-undangan nasional, perjanjian internasional tetap diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum, meskipun tidak dianggap sebagai bentuk hukum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan peningkatan regulasi (Pasal 7(4) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional).

Dengan meratifikasi suatu konvensi atau perjanjian bilateral, multilateral atau regional, suatu negara diwajibkan menurut sistem hukum domestik kita untuk mematuhi ketentuan-ketentuan konvensi atau perjanjian tersebut. Hanya ketika itu adalah bagian dari undang-undang, yang dikenal sebagai Hukum Pengesahan Ratifikasi Perjanjian Internasional, konvensi atau perjanjian internasional yang diratifikasi dapat mulai berlaku.

Sekalipun suatu perjanjian internasional telah diratifikasi dengan undang-undang pengesahan ratifikasi, perjanjian tersebut tidak dapat berlaku menurut sistem hukum nasional Indonesia jika tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur hal yang sama dengan yang terdapat dalam perjanjian yang telah diratifikasi.

### **Kesimpulan**

Apakah pemerintah Indonesia harus berpartisipasi dalam penandatanganan konvensi setelah diadopsi sesuai dengan ketentuan hukum internasional tergantung pada proses negosiasi rancangan konvensi internasional, yang merupakan proses kritis dalam mengubah hukum nasional. Proses pengesahan konvensi internasional seharusnya menjadi landasan akuntabilitas politik pemerintah kepada PDR RI dan bukan hanya sebagai proses persetujuan. Setelah diundangkannya undang-undang tentang ratifikasi Konvensi dan penjabaran rancangan undang-undang untuk mengimplementasikannya, serangkaian prosedur akan dilakukan untuk menyelaraskan isi dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan Konvensi tersebut dalam rangka itu untuk diakui sebagai hukum.